



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## PENGADILAN NEGERI TERNATE KELAS IB

n.mahkamahagung.go.id

Jalan Gelora Kie Raha Telepon / Fax : ( 0921 ) 3121871-3121198

Website : [www.pn-ternate.go.id](http://www.pn-ternate.go.id) Email : [admin@pn-ternate.go.id](mailto:admin@pn-ternate.go.id)

Email Delegasi. [delegasi@pn-ternate.go.id](mailto:delegasi@pn-ternate.go.id)

**T E R N A T E**

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan  
Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

### Nomor 10 / Pid.CR / 2019 / PN-Tte

Catatan dari persidangan terbuka Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama lengkap : Yohanes Kabal alias Anis ;  
Tempat lahir : Tauro ;  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 27 Februari 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki - Laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Tauro Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat ;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Susunan persidangan :

N a m a : SUGIANNUR.SH. : Hakim ;  
N a m a : M. ABDUH ABAS, SH. : Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Direktorat Samapta Polda Maluku Utara, tanggal 22 Februari 2019 Nomor B/ 18 /II/2019/ ;  
Terdakwa mengakui uraian singkat yang diajukan oleh Penyidik ;  
Keterangan Saksi-Saksi telah bersesuaian dengan keterangan terdakwa adalah benar ;  
Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan Yohanes Kabal alias Anis perkara Terdakwa  
Membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;  
Mendengar keterangan Terdakwa dan Para Saksi ;  
Memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Fatur, Nawir dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mengingat, Pasal 5 ayat (2) Jo pasal 2 Perda Kota Temate Nomor 05 Tahun 2004 tentang larangan pemasukan dan peredaran minuman beralkohol dalam daerah Kota Temate, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Kabal alias Anis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Membawa Minuman Beralkohol Jenis Cap Tikus" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yohanes Kabal alias Anis dengan pidana Denda sebesar Rp. 3. 000.000,- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 334 (tiga ratus tiga puluh empat) kantong plastik ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019 oleh kami Sugiannur. SH, Hakim Pengadilan Negeri Temate dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh M. Abduh Abas, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate serta dihadiri oleh IKSAN, Penyidik Samapta Polda Maluku Utara dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Ttd,

M. Abduh Abas, SH

H a k i m,

Ttd,

Sugiannur.SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)